



Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu)

Petra Alwin Naitboho^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Deddy R. Ch. Manafe³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: naitbohopenetra@gmail.com*

Abstract *Human trafficking is a serious crime that continues to evolve at both national and international levels. In Belu Regency, East Nusa Tenggara, human trafficking has become a major issue, particularly concerning the illegal trafficking of Indonesian migrant workers (IMWs). This research employs a juridical-empirical approach, using interviews and document studies as data collection techniques. The findings of this study reveal that: (1) The factors contributing to human trafficking in Belu Regency can be categorized into internal and external factors. Internal factors include the perpetrators' motivation to gain quick financial benefits without considering the consequences and the victims' poor economic conditions and lack of awareness of their rights. External factors encompass poverty, low levels of education, limited job opportunities, and weak law enforcement, which creates opportunities for the perpetrators. (2) The modus operandi of the perpetrators involves deception, such as promising high-paying jobs with good working conditions, which ultimately leads to the exploitation of victims. (3) Efforts to combat human trafficking involve preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts include public awareness campaigns, preventive measures focus on monitoring illegal recruitment activities, and repressive measures involve law enforcement actions against the perpetrators.*

Keywords: *Human Trafficking (HT), Contributing Factors, Modus Operandi, Combating Efforts, Indonesian Migrant Workers(IMWs)*

Abstrak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, TPPO menjadi masalah utama terkait perdagangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya yang dilakukan secara ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab TPPO di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan motivasi pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan finansial cepat tanpa memikirkan konsekuensinya, serta kondisi korban yang ekonominya lemah dan kurangnya pemahaman tentang hak mereka. Faktor eksternal mencakup kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, serta lemahnya penegakan hukum yang memberi ruang bagi para pelaku. (2) Modus operandi yang digunakan pelaku melibatkan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik, tetapi pada kenyataannya korban dieksploitasi. (3) Upaya penanggulangan yang dilakukan mencakup langkah preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif mencakup sosialisasi kepada masyarakat, preventif berfokus pada pengawasan perekrutan ilegal, dan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Faktor Penyebab, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) bukan masalah baru bagi Indonesia maupun di seluruh dunia. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diawali dengan terjadinya proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan. Perempuan dan Anak-anak pada awalnya yang menjadi objek Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun seiring berjalannya waktu perdagangan orang mencakup para pekerja yang dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan mereka. Perempuan dan Anak-anak menjadi salah satu korban dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Kebanyakan dari mereka diberikan

pekerjaan yang baik di luar negeri, tetapi berakhir dengan kondisi dieksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali melibatkan janji pekerjaan yang menggiurkan, namun pada kenyataannya korban dieksploitasi dalam kondisi yang sangat buruk.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan hukum terhadap perdagangan orang dirasakan masih belum memadai. Demikian juga dengan peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski begitu masih belum membuat masyarakat berhenti melakukan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (salah satunya tindak pidana perdagangan orang). Berdasarkan realitas yang terjadi, pemerintah daerah selain mengupayakan dalam pencegahan, juga telah sedang melakukan regulasi beberapa peraturan yang berhubungan dengan perdagangan orang sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bukan hanya upaya untuk mencegah kejahatan Hak Asasi Manusia, tetapi lebih luasnya untuk menanggulangi serta melindungi keberadaan Hak Asasi Manusia.

Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi dengan kasus perdagangan orang yang tinggi dan biasanya terjadi kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data dari Polri terdapat 410 orang meninggal dunia sejak 2018 sampai 2022 akibat kasus TPPO. Ini artinya dalam rentan waktu 5 tahun itu ada 410 orang. Permasalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur seperti kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas, membuat banyak orang terpengaruh untuk bekerja di luar Negeri. TKI yang sering menjadi korban perdagangan orang yaitu calon TKI yang ingin dengan mudah dan cepat untuk berangkat secara non prosedural, karena dianggap jalan untuk menjadi TKI yang sesuai prosedural sulit dan lama. Selain itu kebutuhan akan buruh dengan bayaran murah meningkat di luar negeri, orang yang pernah bekerja sebagai TKI bercerita kepada saudara atau temannya bahwa mereka berhasil dan mereka juga menjadi TKI dengan cara ilegal. Banyaknya jalur TKI ilegal dari NTT ini yang membuat Pemerintah Daerah sulit memberantas perdagangan orang.

Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pernah melakukan perdagangan orang beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena wilayah Kabupaten Belu terletak di perbatasan, yang menjadi salah satu daerah rawan tindak pidana perdagangan orang akibat posisi geografisnya yang strategis namun sulit diawasi. Keadaan sosial dan tuntutan ekonomi juga membuat mereka harus bekerja untuk menafkahi kebutuhan hidupnya baik bekerja secara legal maupun ilegal. Minimnya informasi dan edukasi dari berbagai pihak terkait lapangan pekerjaan membuat masyarakat tidak dapat mengkaji sesuatu informasi lapangan pekerjaan dengan benar. Menurut data Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, sejak 2018 hingga Agustus 2022 terdapat 1.092 pekerja migrant keluar dari Belu ke sejumlah daerah di dalam negeri. Selain itu, 363 orang tercatat bekerja di luar negeri. Pekerja migran yang tidak tercatat yakni mereka yang berangkat tanpa melalui prosedur atau illegal diperkirakan jauh lebih banyak. Pergi tanpa perlindungan pekerja migran non-prosedural sering mendapatkan perlakuan buruk bahkan sampai meninggal di tempat kerja. Data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT memperlihatkan sepanjang 2018-2022 sebanyak 26 orang pekerja migrant asal Belu kembali dalam peti mati.

Mereka memilih jalur illegal karena katanya lebih cepat tiba dan bisa segera bekerja. Kalau melalui Dinas harus ikut pelatihan 3 hingga 6 bulan. Saat berangkat pemerintah tidak tahu. Ketika ada masalah baru keluarga datang mengadu, ujar Maria Erni Ganggas, S.H., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.

Melihat kondisi perdagangan orang yang semakin meningkat di Kabupaten Belu, sehingga mengharuskan diberlakukannya berbagai kebijakan yang dapat mencegah tindakan illegal tersebut. Salah satunya adalah dengan mensosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat Kabupaten Belu agar mengetahui betul tentang seperti apa tindak pidana perdagangan orang yang dapat mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan perkembangan diri dari seseorang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, *modus operandi* yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Data yang akan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu *editing* dan *coding* setelah itu data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Belu

1. Faktor Internal

a. Faktor Individual (Pribadi)

Faktor individual dalam perdagangan orang merupakan dinamika kompleks yang memengaruhi perilaku pelaku dan korban. Dari sudut pandang pelaku, dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cepat sering kali menjadi faktor utama. Mereka mungkin memiliki ambisi yang tinggi dan menginginkan penghasilan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi etis atau hukum dari tindakan mereka. Dengan menawarkan janji pekerjaan palsu atau imbalan yang menarik kepada individu yang membutuhkan peluang ekonomi, pelaku memanfaatkan kebutuhan korban untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dari sisi korban, faktor individual mencakup kebutuhan mendesak akan pekerjaan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik. Mereka sering kali terperangkap dalam situasi di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar atau kondisi kerja yang lebih baik, bahkan jika itu berarti meninggalkan lingkungan mereka dan bekerja di tempat yang asing.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Belu. Faktor ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya TPPO yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya TPPO di Kabupaten Belu, karena kurangnya pendidikan dan SDM sehingga para korban mudah untuk diajak dengan diiming-imingi penghasilan yang besar sehingga mereka mudah diperdaya. Korban juga kurang memahami bagaimana cara melapor kepada aparat hukum ketika menjadi korban TPPO. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang karena korban yang terseret dalam kasus perdagangan orang terbukti pendidikannya minim atau rendah sehingga peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang sangat tinggi.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial yang mempengaruhi individu sangat berperan dalam terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Belu. Melihat kesuksesan finansial orang-orang di sekitar mereka yang telah menjadi TKI ilegal, masyarakat terdorong untuk mengikuti jejak mereka tanpa mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya. Inspirasi dari tetangga atau orang di lingkungan sekitar menciptakan harapan akan kesuksesan serupa, tanpa memperhatikan potensi eksploitasi dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi di luar negeri. Singkatnya, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat membuka celah bagi praktik perdagangan orang yang merugikan.

d. Lemahnya Penegakan Hukum

Hukum harusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Kurangnya penegakan hukum di Kabupaten Belu terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang dan hal tersebut merupakan celah hukum yang menguntungkan para *trafficker*.

Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Belu

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam kasus ini yaitu meniming-imingi korban dengan janji penghasilan besar, sehingga memikat mereka untuk bekerja di luar negeri. Pelaku memanfaatkan kebutuhan ekonomi dan aspirasi korban untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka sering kali menggunakan berbagai teknik manipulasi dan penipuan untuk meyakinkan korban, seperti memberikan informasi palsu tentang pekerjaan, menyembunyikan risiko yang terkait, atau bahkan mengancam korban jika mereka menolak tawaran tersebut. Akibatnya, korban terpicat dan terdorong untuk bekerja di luar negeri tanpa menyadari risiko yang sebenarnya, yang pada akhirnya memudahkan pelaku dalam menjalankan praktik perdagangan orang.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut tiga modus yang digunakan pelaku dalam merekrut korban:

1. Proses Perekrutan

Proses perekrutan dalam perdagangan orang melibatkan rangkaian strategi manipulatif yang dimulai dengan pemikat janji-janji palsu seperti kesempatan kerja yang menggiurkan atau kehidupan yang lebih baik. Setelah merekrut korban, mereka dapat dijual ke pihak-pihak yang mempergunakan tenaga kerja tersebut untuk kepentingan komersial. Sementara itu, pelaku

berupaya untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan mereka, seringkali dengan menyalahkan korban atau menyangkal keterlibatan dalam perdagangan orang.

2. Cara Perekrutan

Pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai cara untuk merekrut korban, mereka menyamar sebagai agen migrasi atau agen penempatan kerja untuk menarik korban mereka. *Modus operandi* ini dimaksudkan untuk memanipulasi dan memaksa korban ke dalam situasi yang eksploitatif, memperkuat kontrol pelaku atas mereka.

3. Tujuan Perekrutan

Tujuan utama yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi tenaga dengan memanfaatkan korban untuk bekerja tanpa memberikan kompensasi yang layak. Pelaku menargetkan individu-individu yang berada dalam kondisi yang rentan seperti mereka yang berada dalam posisi rentan dan hidup dalam kemiskinan untuk menjebak dan mengendalikan mereka dengan cara yang kejam dan manipulatif. Dengan mengeksploitasi korban, pelaku berusaha memaksimalkan keuntungan finansial mereka sendiri sementara itu pelaku merugikan korban secara fisik, emosional, sosial dan psikologi.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Belu

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan Dalam menangani kejahatan perdagangan orang di wilayah Kabupaten Belu, aparat hukum setempat melakukan serangkaian upaya seperti upaya preemtif, preventif, dan represif. Dengan kombinasi upaya penanggulangan ini, aparat hukum Kabupaten Belu berupaya secara menyeluruh untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang, dengan fokus pada pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif. Berikut penjelasannya:

1. Upaya Preemtif

Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu telah aktif dalam upaya preemtif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah tersebut, bekerja samadengan Polres Belu. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan sosialisasi melalui media sosial, pemasangan pamflet di berbagai titik wilayah Kabupaten Belu, serta penyuluhan bersama aparat Desa, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Selain itu, mereka juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan TPPO di tingkat Desa, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terkait pencegahan

TPPO. Penempatan tenaga kerja secara online juga dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengurangi peluang terjadinya TPPO di Kabupaten Belu. Kerja sama antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Polres Belu menunjukkan komitmen bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman TPPO dan perdagangan tenaga kerja ilegal.

2. Upaya Preventif

Polres Belu telah mengambil upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Belu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk program yang melibatkan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat dalam berbagai acara seperti keagamaan dan adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO dan perdagangan tenaga kerja ilegal (TKI), serta untuk mengurangi insiden-insiden tersebut di wilayah tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Polres Belu dalam upaya pencegahan kriminalitas yang berkaitan dengan TPPO dan perlindungan terhadap masyarakat.

3. Upaya Represif

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, bekerjasama dengan Polres Belu dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, telah mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang di wilayah mereka. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam menangani TPPO, dengan masing-masing instansi memainkan peran penting dalam upaya tersebut.

Kerja sama antara berbagai instansi di Kabupaten Belu, secara keseluruhan menunjukkan komitmen yang kuat dalam melawan TPPO melalui penindakan hukum yang tegas dan tindakan preventif yang efektif. Namun, keberhasilan ini juga mengindikasikan perlunya terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan memastikan perlindungan bagi korban serta mengedukasi masyarakat tentang bahayanya TPPO.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Belu disebabkan oleh faktor internal, seperti keinginan pelaku meraih keuntungan cepat dengan memanipulasi korban, serta kerentanan korban akibat kepercayaan pada pelaku dan iming-

iming penghasilan besar. Faktor eksternal seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperparah situasi ini. Minimnya pemahaman korban tentang prosedur legal dan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku membuat TPPO terus terjadi tanpa konsekuensi tegas bagi pelaku, sementara korban tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.

2. *Modus operandi* tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Belu melibatkan manipulasi dan penipuan pelaku untuk memanfaatkan kerentanan korban. Pelaku menarik korban dengan janji penghasilan besar dan pendekatan kekeluargaan untuk membangun kepercayaan. Pelaku menyamar sebagai agen resmi untuk meyakinkan korban dan keluarga bahwa proses tersebut aman dan legal. Tujuan utama pelaku adalah memaksimalkan keuntungan finansial, dengan hanya bertanggung jawab sampai tahap awal pemberangkatan, tanpa memperhatikan kondisi atau nasib korban setelah itu. Strategi manipulatif ini menciptakan ilusi keamanan, membuat korban dan keluarga terjebak dalam eksploitasi, sementara pelaku meraup keuntungan besar.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Belu dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, pamflet, dan kerjasama dengan aparat desa. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui acara keagamaan dan adat. Sementara upaya represif terlihat dari tindakan hukum yang diambil oleh Polres Belu dalam menangani kasus TPPO serta penolakan terduga pelaku oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Kolaborasi antar instansi ini memperkuat upaya mencegah dan menanggulangi TPPO di wilayah Kabupaten Belu.

Saran

1. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Belu memerlukan langkah terpadu, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO dan prosedur legal menjadi TKI, penciptaan lapangan kerja lokal yang layak, peningkatan akses pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi tegas bagi pelaku dan pengawasan terhadap agen migrasi ilegal. Pendekatan berbasis komunitas melalui peran tokoh masyarakat, agama, dan pemuda juga diperlukan untuk pencegahan. Korban perlu diberi rehabilitasi, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi.

2. *Modus operandi* tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Belu, dapat diatasi dengan langkah-langkah strategis seperti edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO dan hak-hak pekerja migran, penguatan pengawasan terhadap agen penempatan kerja, serta pembukaan peluang ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan sangat penting. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, pendekatan berbasis komunitas untuk mendeteksi praktik TPPO, dan penyediaan dukungan bagi korban berupa rehabilitasi dan bantuan hukum juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi.
3. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan TPPO di Kabupaten Belu adalah dengan memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, melibatkan tokoh masyarakat, dan memperkuat kapasitas aparat desa serta Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini TPPO. Selain itu, meningkatkan akses informasi tentang prosedur kerja legal dan pemberdayaan ekonomi lokal akan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri. Penguatan koordinasi antar instansi dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku juga penting untuk menanggulangi TPPO secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitra. (2014). *Modus operandi pidana khusus di luar KUHP: Korupsi, money laundering, dan trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Ansor, M. U. (2020). *Perdagangan orang: Isu hukum dan kebijakan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ardianto, S. Y. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). *Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional*. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Laminatang, P. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Maramis, M. R., Adudu, R. R., et al. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unsrat*, 11(3).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, O. C. (2018). *Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang*. *Penelitian Hukum De Jure*.

- Nuraeny, H. (2016). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Rajawali Press.
- Rifqi, M. (2018). Modus operandi dan peran pelaku utama dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sianturi, S. (1982). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni.
- Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-bentuk perdagangan orang dan masalah psikologikal korban. *Sosio Informa*, 6(01).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. PT Nusantara Persada.
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wawancara Hukum*, 9(1).
- Zakiri, Z., & Mahfud, M. (2017). Tindak pidana perdagangan orang: Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah, Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1).